BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 229 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN BAHAYA RADIASI BAGI PEKERJA RADIASI UNTUK TENAGA *RONTGEN* FADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TRIKORA SALAKAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentaun Peraturan Presiden Nomor 138 Tahun 2014 tentang Tunjangan Bahaya Radiasi bagi Pegawai Negeri yang bekerja sebagai pekerja radiasi di bidang kesehatan, serta dalam rangka meningkatkan kinerja dan produktifitas pegawai dalam memberikan jaminan terhadap bahaya radiasi bagi pekerja radiasi di sarana kesehatan Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Trikora Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan maka perlu diberikan tunjangan bahaya radiasi;

b. bahwa Pegawai Negeri yang bekerja sebagai pekerja radiasi di bidang kesehatan adalah orang yang bekerja pada Instalasi radiasi pengion yang diperkirakan menerima dosis tahunan melebihi dosis untuk masyarakat umum sehingga pegawai negeri tersebut perlu diberikan tunjangan bahaya radiasi berkaitan dengan resiko kerja yang dimilikinya yang di tetapkan dengan Keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Bahaya Radiasi bagi Pekerja Radiasi Untuk Tenaga Rontgen pada Rumah Sakit Umum Daerah Trikora Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12);
5. Peraturan Presiden Nomor 138 Tahun 2014 tentang Tunjangan Bahaya Radiasi bagi Pegawai Negeri yang bekerja sebagai Pekerja Radiasi di Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 279);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tuhun 2015 tentang Penetapan Nilai Tingkat Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Bekerja Sebagai Pekerja Radiasi di Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1280);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 77);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulaun Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretriat DPRD, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 36);
11. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);

Meperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN BAHAYA RADIASI BAGI PEKERJA RADIASI UNTUK TENAGA RONTGEN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TRIKORA SALAKAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.

KESATU : Memberikan Tunjangan Bahaya Radiasi bagi Pekerja Radiasi untuk Tenaga Rontgen pada Rumah Sakit Umum Daerah Trikora Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023, dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pekerja Radiasi untuk Tenaga Rontgen sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan Tunjangan Bahaya Radiasi setiap bulan yang besarannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Pekerja Radiasi yang menerima Tunjangan Bahaya Radiasi maka Tunjangan Jabatan Fungsionalnya dihentikan

KEEMPAT : Pembayaran Tunjangan Bahaya Radiasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, dibayarkan mulai tanggal 2 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 29 Mei 2023

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. *Gubernur Sulawesi Tengah di Palu.*
2. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
4. *Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
5. *Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
6. *RSUD Trikora Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan*
7. *Penerima yang bersangkutan.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 229 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN BAHAYA RADIASI BAGI PEKERJA RADIASI UNTUK TENAGA RONTGEN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TRIKORA SALAKAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL PENERIMA TUNJANGAN BAHAYA RADIASI BAGI PEKERJA RADIASI UNTUK TENAGA RONTGEN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TRIKORA SALAKAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

NO	NAMA/ NIP	PANGKAT, GOLONGAN/ RUANG	BESARNYA TUNJANGAN BAHAYA RADIASI PERBULAN JUMLAH (Rp.)	KET.
1.	dr. Rosmini Amin 198609122023032003	Penata Muda Tkt I, III/b	1.150.000,00	
2.	Puput I Lampunu, A.Md.Rad. 198903042022032002	Pengatur, II/c	1.150.000,00	
3.	Ansyahrullah Bandu, A.Md.Rad. 198809282022031001	Pengatur, II/c	1.150.000,00	

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR